

Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Studi Kasus di Lima Kabupaten/Kota

Xaveria Indri Prasasyaningsih & Yuliana Pradewi Yanti Rohos

Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta

Email: indriprass@staff.ukdw.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the financial performance of five district/city local governments in Indonesia. This type of research is descriptive quantitative using secondary data in the form of Budget Realization Reports (LRA). The data analysis technique in this study is to use financial ratios including the ratio of the degree of decentralization, the ratio of independence, the ratio of effectiveness of PAD, the ratio of regional financial efficiency, and the ratio of harmony. The results of the study show that in general the ratio of the degree of decentralization obtained by each Regency/City tends to be not very good. In the independence ratio, is also not very good, PAD all the region less than the transfer income. In terms of effectiveness ratio, there are two regencies/cities that have a good level of effectiveness, namely Pematang Siantar City and Klaten Regency. The two districts succeeded in achieving their budgeted PAD targets. In terms of efficiency ratio, the best efficiency level among the five Regencies/Cities is East Manggarai Regency while the other four Regencies still have poor efficiency levels. In terms of compatibility ratios, in general, the expenditure budgets of the districts/cities studied are used more for operating expenditures than for capital expenditures.

Keywords financial performance, regional government, financial ratios.

1. Pendahuluan

Salah satu bentuk perubahan besar yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan pemberian kebijakan otonomi secara luas kepada seluruh Kabupaten atau Kota di Indonesia. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah pemberian hak, wewenang dan kewajiban dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mengatur serta mengurus secara mandiri segala urusan dan kepentingan masyarakat berdasarkan pada sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya kebijakan ini, setiap daerah dapat memanfaatkan segala potensi yang ada sebagai pendapatan daerah. Daerah juga secara mandiri dapat melaksanakan berbagai kegiatan dengan menggunakan anggaran sendiri tanpa menggantungkan dana dari pemerintah pusat dan provinsi. Menurut Mardiasmo (2002) otonomi daerah juga memuat tujuan agar hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dapat terjalin dengan baik, kesejahteraan masyarakat yang meningkat, demokrasi yang tumbuh, serta adanya pemerataan dan keadilan di tengah masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak terlepas penggunaan anggaran dalam membiayai program serta kegiatan daerah. Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyatakan bahwa perlakuan terhadap keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat harus dilaksanakan secara transparan, adil, akuntabel, dan selaras berdasarkan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2009) yang dapat dilakukan dalam implementasi otonomi daerah yaitu dengan mengetahui kesanggupan daerah dalam mengatur dan mengurus daerahnya dalam pengelolaan bidang keuangan. Daerah harus dengan baik dapat menggali serta mengelola keuangan yang digunakan dalam membiayai segala penyelenggaraan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 perihal pengelolaan keuangan daerah, menyatakan bahwa segala penerimaan dan pengeluaran daerah dalam mewujudkan desentralisasi termuat di dalam APBD (anggaran pendapatan belanja daerah). Maksud dari APBD sendiri adalah suatu rencana anggaran dari pemerintah daerah dalam satu periode anggaran yang terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan yang termuat di dalam peraturan daerah. Rencana anggaran yang telah dibuat diharapkan dapat terealisasi sehingga kinerja dari pemerintah dapat berjalan dengan lancar.

Kinerja pemerintahan suatu daerah dapat diukur melalui kinerja keuangan. Menurut Mardiasmo (2009) dilakukannya pengukuran kinerja untuk membantu pemerintah dalam perbaikan kinerja, membantu pemerintah dalam pengalokasian sumber daya, membantu dalam membuat keputusan yang baik, dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik serta dapat memperbaiki komunikasi antar kelembagaan. Kinerja yang sesuai dengan yang direncanakan akan menghasilkan pencapaian yang baik. Jika kinerja bisa melebihi dari yang direncanakan maka menghasilkan pencapaian sangat baik. Namun, jika kinerja dijalankan tidak berjalan sesuai rencana atau tidak mencapai target maka kinerja akan dianggap buruk.

Pengukuran kinerja keuangan penting untuk suatu daerah dalam menilai sejauh mana tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tanggung jawab tersebut bukan hanya terkait dengan bagaimana keuangan yang digunakan publik telah digunakan secara efisien, efektif dan ekonomis tetapi juga sebagai dasar untuk mengevaluasi keberhasilan atau kegagalan suatu lembaga, perusahaan atau organisasi. Pengukuran kinerja keuangan dijadikan bahan evaluasi dalam perbaikan kinerja yang dilakukan dengan membandingkan sistem dan implementasinya. Pengukuran kinerja keuangan juga dijadikan tolok ukur dalam peningkatan kinerja untuk periode berikutnya. Pengukuran kinerja keuangan dapat diketahui melalui perhitungan rasio keuangan. Rasio yang digunakan untuk mengetahui kinerja keuangan daerah pada penelitian ini adalah rasio derajat desentralisasi, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, dan rasio keserasiaan belanja daerah.

2. Tinjauan Literatur

2.1. Teori Keagenan

Ghozali Imam (2020) berpendapat bahwa teori keagenan (*agency theory*) adalah teori berkaitan dengan hubungan kontraktual yang terjadi pada anggota sebuah perusahaan maupun organisasi. Hubungan yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi biasanya terjadi antara pemilik/atasan (*principal*) dan manajemen/bawahan (*agen*). Dalam penelitian ini penggunaan teori keagenan (*agency theory*) digunakan untuk menunjukkan hubungan yang terjadi antara pemerintah pusat

dan pemerintah daerah. Hubungan yang terjadi yakni pemerintah pusat sebagai pemerintahan tertinggi memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menjalankan otonomi daerah. Pemerintah daerah diharapkan dapat menjalankan otonomi daerah dengan sebaik mungkin.

2.2. Otonomi Daerah

Bastian Indra (2006) berpendapat, otonomi daerah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh daerah otonom dalam mengatur dan mengurus segala kepentingan masyarakat secara mandiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari adanya otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kehidupan demokratis, terdapat sistem yang dapat menjamin keadilan dan pemerataan, dan memungkinkan pengembangan potensi masing-masing daerah dalam menghadapi berbagai tantangan di era globalisasi serta menjaga keutuhan NKRI.

2.3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Siregar Baldrice (2015) APBD adalah rancangan anggaran untuk satu periode pemerintahan yang dibuat berdasarkan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Rencana anggaran tersebut terdiri dari rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan. penyusunan APBD dilakukan oleh beberapa pihak yaitu Tim anggaran pemerintah, satuan kerja perangkat daerah, pejabat pengelolaan keuangan, sekretaris daerah, kepala daerah dan DPRD.

APBD diklasifikasikan dalam beberapa bagian berikut: (a) Pendapatan Daerah. Pendapatan daerah merupakan anggaran yang menjadi pendapatan daerah yang menambah pemasukan daerah dalam suatu periode anggaran. Pendapatan daerah terdiri dari: (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD terdiri dari beberapa komponen diantaranya: penerimaan pajak daerah, penerimaan retribusi, penerimaan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain lain asli daerah. (ii) Dana Perimbangan. Dana perimbangan dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri dari Penghasilan pajak, penghasilan bukan pajak (SDA), Alokasi Umum, Alokasi Khusus. (iii) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan lain-lain yang sah meliputi dana darurat, Hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian otonomi khusus dan bantuan dari pemerintah daerah lainnya. (b) Belanja Daerah. Belanja daerah terdiri dari empat bagian diantaranya: (i) Belanja Operasi. Belanja operasi adalah penggunaan anggaran oleh pemerintah untuk kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan jangka pendek dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Belanja operasi meliputi biaya biaya untuk pegawai, biaya material, biaya pendukung (hibah), biaya untuk bantuan keuangan dan bantuan sosial. (ii) Belanja Modal. Belanja modal merupakan penggunaan dana oleh pemerintah yang digunakan untuk belanja aset tetap dan aset lainnya yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun yang terdiri dari belanja gedung, tanah, bangunan, peralatan serta aset tak berwujud. (iii) Belanja Tak Terduga. Belanja tak terduga merupakan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa direncanakan sebelumnya. Belanja tak terduga meliputi bencana sosial, bencana alam, serta pengeluaran lainnya yang tidak melalui perencanaan yang berguna dalam menunjang penyelenggaraan pemerintah. (iv) Transfer. Transfer keluar merupakan pengeluaran anggaran yang memperhitungkan unit pelaporan lainnya, seperti dana perimbangan dan dana bagi hasil

oleh pemerintah. Transfer yang sering dilakukan yaitu bagi hasil kepada desa/kota/kabupaten meliputi bagi hasil retribusi, pajak dan bagi hasil lainnya. (c) Pembiayaan Daerah. Pembiayaan daerah merupakan bentuk penerimaan yang akan dikembalikan dan pengeluaran yang akan didapatkan kembali dalam tahun anggaran atau tahun anggaran selanjutnya. Penerimaan daerah meliputi sisa anggaran lebih hasil penjualan aset daerah yang telah dipisahkan penerimaan piutang, pinjaman pegawai serta penarikan investasi. Pengeluaran daerah berupa penyertaan modal kepada BUMN/BUMD ataupun pihak swasta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penyertaan modal tersebut tidak dikurang atau ditambah dan atau dijual ke pihak lain atau dialihkan ke BUMN.

2.4. Laporan Realisasi Anggaran/ LRA

LRA adalah laporan hasil penggunaan atau penyaluran dana yang dikelola oleh pemerintah. Laporan realisasi meliputi perbandingan antara rencana yang dianggarkan dengan realisasinya dalam periode anggaran. Laporan realisasi berisi pendapatan pemerintah, belanja pemerintah dan pembiayaan pemerintah. Segala informasi yang termuat dalam laporan realisasi anggaran tentu sangat memberikan manfaat bagi yang menggunakan laporan keuangan karena dapat mempermudah dalam pengambilan keputusan terkait pengalokasian sumber daya ekonomi, untuk ketaatan pelaporan anggaran serta pertanggungjawaban.

2.5. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Adhiyantoko (2019) berpendapat, kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan hasil yang dicapai suatu daerah yang dilihat dari bidang keuangan yang terdiri dari perencanaan anggaran dan realisasi anggaran yang telah berdasarkan pada peraturan undang-undang. Menurut Sumarjo (2010) kinerja keuangan daerah adalah kuantitas dan kualitas kegiatan yang dihasilkan yang diketahui melalui penggunaan anggaran daerah dan diukur berdasarkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi yang ada, maka kinerja keuangan daerah adalah hasil pencapaian pemerintah daerah dari perencanaan anggaran dan realisasi anggaran daerah yang berdasarkan pada ketentuan undang undang pada periode anggaran.

2.6. Rasio Keuangan

Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari empat rasio yaitu:

Rasio Derajat Desentralisasi. Rasio derajat desentralisasi adalah rasio yang penggunaannya berguna dalam mengetahui seberapa besar tanggung jawab dari pemerintah daerah atas wewenang yang diberikan pemerintah pusat (Hafizi & Amalia, 2022). Rasio derajat desentralisasi akan memperlihatkan seberapa besar kontribusi yang dihasilkan dari PAD yang dibandingkan dengan keseluruhan penerimaan daerah. Kontribusi yang besar menunjukkan tingginya suatu daerah dalam menjalankan desentralisasi.

Rasio Kemandirian Daerah. Rasio kemandirian daerah merupakan rasio yang dipakai dalam melihat seberapa mampu daerah secara mandiri membiayai urusan yang ada seperti pembiayaan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dan kegiatan berupa pembangunan (Anshori, 2019). Dalam rasio kemandirian akan dilihat seberapa taat masyarakat dalam pembayaran

pajak dan retribusi daerah (Fathah, 2017). Rasio kemandirian daerah diukur dengan melihat perbandingan antara PAD yang diperoleh dengan total pendapatan transfer. Tingginya kemandirian yang diperoleh, maka menunjukkan juga kemampuan dari daerah tersebut dalam membiayai urusan daerah juga tinggi.

Rasio Efektivitas. Rasio Efektivitas PAD merupakan gambaran dari besarnya kesanggupan pemerintah daerah mewujudkan perolehan PAD yang telah direncanakan (Pranomo, 2014). Perhitungan pada rasio ini diketahui dengan melihat perbandingan antara perolehan PAD yang terealisasi dengan PAD yang dianggarkan. Hasil yang tinggi akan menunjukkan kinerja keuangan yang efektif karena pencapaiannya sesuai dengan perencanaan.

Rasio Efisiensi. Rasio efisiensi (Fathah, 2017). Pemerintah daerah perlu untuk tau mengenai besar dari biaya yang dikeluarkan untuk dapat mencapai penerimaan sehingga mengetahui apakah pembayaran sudah dilakukan dengan efisien atau tidak. Kinerja pemerintah daerah dapat dikatakan efisien jika pencapaian rasio kurang dari 1% atau di bawah 100%.

Rasio keserasian. Rasio keserasian belanja daerah merupakan gambaran dari besar alokasi dana yang dialokasikan pemerintah untuk belanja modal maupun operasi (Rahmayati, 2016). Ketika persentase dana yang digunakan lebih cenderung digunakan untuk belanja operasi maka menunjukkan bahwa pemerintah menggunakan dana untuk belanja modal jauh lebih kecil, begitu juga sebaliknya. Rasio keserasian terdiri dari dua yaitu rasio belanja operasi dan rasio belanja modal. Rasio Belanja Operasi belanja yang memiliki manfaat jangka pendek atau dalam satu tahun anggaran yang sifatnya rutin dan berulang. Rasio ini dihitung dengan cara melihat perbandingan belanja operasi dengan total belanja. Tingginya porsi belanja operasi juga tergantung tingginya pendapatan dari suatu daerah, jika semakin tinggi maka begitu pula porsi belanja yang dikeluarkan begitu pula sebaliknya. Rasio Belanja Modal adalah gambaran dari besarnya belanja modal yang dikeluarkan daerah dan dihitung dengan membandingkan besar belanja modal dengan total keseluruhan belanja yang pemerintah keluarkan. Belanja yang dikeluarkan untuk belanja modal digunakan untuk investasi dan belanja yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun.

3. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran dari lima Kabupaten/Kota yang diteliti. Selanjutnya untuk memperoleh hasil penelitian akan dilakukan teknik analisis data dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Beberapa rasio keuangan dan rumus-rumus yang digunakan adalah sebagai berikut:

Rasio Derajat Desentralisasi

$$\text{Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia 2023 Papua Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 1

17-19 Oktober 2023

Tabel 1. Kriteria Rasio Derajat Desentralisasi

Persentase Derajat Desentralisasi (%)	Kemampuan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
>50,00	Baik Sekali

Sumber: Mahmudi (2016)

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Rasio Kemandirian Daerah

Persentase Kemandirian Daerah (%)	Kemandirian Daerah
0 – 25	Sangat Rendah
26 – 50	Rendah
51 – 75	Sedang
76 – 100	Tinggi

Sumber: Mahmudi (2016)

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Tabel 3. Kriteria Rasio Efektivitas PAD

Persentase Realisasi PAD Terhadap Target PAD (%)	Efektivitas PAD
>100	Sangat efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang efektif
<75	Tidak efektif

Sumber: Mahmudi (2016)

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Tabel 4. Kriteria Rasio Efisiensi

Persentase Rasio Efektivitas (%)	Efisiensi PAD
>100	Tidak Efisien
90 – 100	Kurang Efisien
80 – 90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien

Rasio Keserasian

$$\text{Rasio Belanja Modal} = \frac{\text{Realisasi Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\text{Rasio Belanja Operasi} = \frac{\text{Realisasi Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}} \times 100\%$$

4. Hasil dan Pembahasan

Rasio Derajat Desentralisasi

Tabel 5. Hasil Perhitungan Rasio Derajat Desentralisasi

Nama Kabupaten/Kota	Tahun (%)					Rata-rata (%)	Kriteria
	2017	2018	2019	2020	2021		
Kabupaten Barito Selatan	5,29	8,2	7,68	5,75	9,77	9,29	Sangat kurang
Kota Pematang Siantar	12,12	11,59	12,44	15,73	15,35	13,45	Kurang
Kabupaten Klaten	14	15	12	13	12	13,20	Kurang
Kota Makassar	42,21	38,63	40,06	32,98	37,08	38,19	Cukup
Kabupaten Manggarai Timur	9,36	4,29	4,88	4,58	4	5,42	Sangat kurang

Gambar 1. Grafik Rasio Derajat Desentralisasi



Hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi menunjukkan bahwa secara umum Kota Makasar memiliki tingkat derajat desentralisasi yang paling tinggi dibandingkan dengan empat kabupaten lain dengan perolehan rata-rata sebesar 38,45% dengan kriteria cukup. Sedangkan untuk empat kabupaten yang lain masih memiliki perolehan di bawah Kota Makasar. Pada urutan dua yaitu Kota Pematang Siantar dengan rata-rata sebesar 13,45% dengan kriteria kurang, selanjutnya kabupaten Klaten dengan rata-rata sebesar 13,20% dengan kriteria kurang, kemudian Kabupaten Barito Selatan dengan rata-rata sebesar 9,29% dan memiliki kriteria sangat kurang dan pada urutan terakhir yaitu Kabupaten Manggarai Timur dengan rata-rata yang diperoleh sebesar 5,42% dengan kriteria sangat kurang.

Rasio Kemandirian Daerah

Tabel 6. Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Daerah

Nama Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-rata	Kriteria
	2017	2018	2019	2020	2021		
Kabupaten Barito Selatan	5,71	10,04	51,9	6,29	11,13	17,14	Sangat rendah
Kota Pematang Siantar	14,48	14,23	15,91	20,08	19,95	16,93	Sangat rendah
Kabupaten Klaten	17	18	13	15	14	15,4	Sangat rendah
Kota Makasar	73,05	62,94	66,84	49,21	58,93	62,19	Sedang
Kabupaten Manggarai Timur	10,35	4,67	5,41	5,1	4,4	5,99	Sangat rendah

Gambar 2. Grafik Rasio Kemandirian Daerah



Hasil perhitungan rasio kemandirian daerah menunjukkan bahwa secara umum Kota Makasar memiliki tingkat kemandirian yang paling tinggi dibandingkan dengan empat kabupaten lain dengan perolehan rata-rata sebesar 62,19% dengan kriteria sedang. Untuk empat kabupaten yang lain yaitu Kabupaten Barito Selatan, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Klaten dan Kabupaten Manggarai Timur memiliki perolehan yang memiliki perolehan sangat rendah dengan masing masing perolehan adalah 17,14%, 16,93%, 15,40% dan 5,99%.

Rasio Efektivitas PAD

Tabel 7. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas PAD

Nama Kabupaten/Kota	Tahun (%)					Rata-rata (%)	Kriteria (%)
	2017	2018	2019	2020	2021		
Kabupaten Barito Selatan	60,91	112,44	76,68	65,23	99,22	82,90	Kurang efektif
Kota Pematang Siantar	90,5	88,48	104,53	117,74	118,98	104,05	Sangat efektif
Kabupaten Klaten	111,00	106,00	106,00	134,00	113,00	114,00	Sangat efektif
Kota Makasar	90,06	78,85	80,22	94,25	85,97	85,87	Kurang efektif
Kabupaten Manggarai Timur	95,36	88,89	88,15	87,92	66,50	85,36	Kurang efektif

Gambar 3. Grafik Rasio Efektivitas PAD



Hasil perhitungan rasio efektivitas menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten memiliki tingkat efektivitas paling tinggi dengan rata-rata sebesar 114,00% dan tergolong sangat efektif, kemudian disusul Kota Pematang Siantar dengan rata-rata sebesar 104,05% dan tergolong sangat efektif. Pada tiga Kabupaten/Kota lainnya memiliki tingkat efektivitas yang sangat kurang. Kota Makassar memiliki rata-rata sebesar 85,87%, kemudian untuk Kabupaten Manggarai Timur sebesar 85,36% dan Kabupaten Barito Selatan sebesar 82,90%.

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Tabel 8. Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi PAD

Nama Kabupaten/Kota	Tahun (%)					Rata-Rata (%)	Kriteria
	2017	2018	2019	2020	2021		
Kabupaten Barito Selatan	83,61	86,13	91,94	82,79	82,57	85,41	Cukup Efisien
Kota Pematang Siantar	107,41	101,59	93,01	102,44	97,61	100,41	Tidak Efisien
Kabupaten Klaten	96,00	101,00	100,00	99,00	97,00	98,60	Kurang Efisien
Kota Makassar	89,88	86,22	84,96	80,09	71,74	82,58	Cukup Efisien
Kabupaten Manggarai Timur	80,81	78,77	76,53	74,74	78,01	77,77	Efisien

Gambar 4. Grafik Rasio Efisiensi



Hasil perhitungan rasio efisiensi keuangan daerah menunjukkan bahwa secara umum Kabupaten Manggarai Timur memiliki tingkat efisiensi paling baik dengan perolehan rata rata sebesar 77,77% dan tergolong efisien. Pada urutan selanjutnya yaitu Kota Makassar dengan rata-rata sebesar 82,58% dan tergolong cukup efisien, selanjutnya Kabupateb Barito Selatan dengan rata-rata sebesar 85,41% dan tergolong cukup efisien, selanjutnya kabupaten klaten dengan rata-rata sebesar 98,60% dan pada urutan terakhir adalah Kota Pematang Siantar dengan rata-rata sebesar 100,41% dan tergolong tidak efisien.

Rasio Keserasian

Tabel 9. Hasil Perhitungan Rasio Belanja Modal

Nama Kabupaten/Kota	Tahun (%)					Rata-rata (%)
	2017	2018	2019	2020	2021	
Kabupaten Barito Selatan	14,58	21,37	24,33	24,87	21,82	21,39
Kota Pematang Siantar	28,13	28,95	21,93	17,5	11,8	21,66
Kabupaten Klaten	15,00	15,00	11,00	6,00	8,00	11,00
Kota Makasar	16,95	18,26	21,17	7,85	7,75	14,40
Kabupaten Manggarai Timur	25,81	26,66	32,10	23,21	28,26	27,21

Gambar 5. Grafik Rasio Belanja Modal



Rasio Belanja Operasi

Tabel 10. Hasil Perhitungan Rasio Belanja Operasi

Nama Kabupaten/Kota	Tahun					Rata-rata
	2017	2018	2019	2020	2021	
Barito Selatan	70,36	68,06	75,67	73,61	75,51	72,64
Kota Pematang Siantar	54,18	52,92	58,99	63,15	81,84	62,22
Kabupaten Klaten	85,00	85,00	88,00	90,00	65,00	82,60
Kota Makasar	72,72	67,96	63,79	69,99	63,99	67,69
Kabupaten Manggarai Timur	74,19	73,33	67,90	76,11	70,10	72,33

Gambar 6. Grafik Rasio Belanja Operasi



Hasil perhitungan rasio keserasian pada lima Kabupaten/Kota di Indonesia menunjukkan bahwa secara umum anggaran belanja yang dikeluarkan oleh masing-masing Kabupaten/Kota lebih kecil mengeluarkan anggaran untuk belanja modal dari pada belanja operasi. Kabupaten Barito Selatan mengeluarkan rata-rata belanja modal sebesar 21,39% sedangkan belanja operasi 72,64%. Kota Pematang siantar mengeluarkan rata-rata belanja modal sebesar 21,66% sedangkan belanja operasi sebesar 62,22%. Kabupaten Klaten mengeluarkan rata-rata belanja modal sebesar 11,00% sedangkan belanja operasi sebesar 82,60%. Kota Makassar mengeluarkan rata-rata belanja modal sebesar 14,40% sedangkan belanja operasi sebesar 67,69%. Kabupaten Manggarai Timur mengeluarkan rata-rata belanja modal sebesar 27,21% sedangkan belanja operasi sebesar 72,33%.

5. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan dari setiap Kabupaten/Kota di Indonesia memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Pada rasio derajat desentralisasi dan rasio kemandirian, Kota Makasar memiliki perolehan paling baik di antara kota yang diteliti dikarenakan perolehan pendapatan asli daerah (PAD) yang cukup tinggi. Pada rasio efektivitas terdapat dua Kabupaten/Kota yang memiliki tingkat efektivitas yang baik yaitu Kota Pematang Siantar dan Kabupaten Klaten. Kedua kabupaten tersebut berhasil mencapai target PAD yang dianggarkan sedangkan untuk tiga Kabupaten/Kota lainnya masih memiliki tingkat efektivitas yang sangat kurang atau belum bisa mencapai target penerimaan PAD. Pada rasio efisiensi, tingkat efisiensi yang diperoleh setiap Kabupaten/ Kota memiliki tingkatan yang berbeda-beda, tingkat efisiensi paling baik di antara kelima Kabupaten/Kota adalah Kabupaten Manggarai Timur sedangkan empat kabupaten yang lain masih memiliki tingkat efisiensi yang kurang baik. Pada rasio keserasian secara umum anggaran belanja dari Kabupaten/Kota yang diteliti lebih besar digunakan untuk belanja operasi daripada belanja modal.

Referensi

- Adhiyantoko, H. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Blora (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora Tahun 2007-2011). *Skripsi (Online)*(<https://repository.usd.ac.id>)
- Anshori, Z. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2016–2018 (Studi Kasus Pada Bpkad Kab. Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi (JPENSI)*, 4(2), 1113-1132.
- Fathah, R. N. (2017). Analisis Rasio Keuangan untuk Penilaian Kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul. *Ebbank*, 8(1), 33-48.
- Ghozali, Imam. (2020). *Grand Theory Besar Ilmu Manajemen, Akuntansi dan Bisnis*. Semarang: Yoga Pratama
- Hafizi, R., & Amalia, F. A. (2022). Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 5(2), 116-130.

Seminar Nasional Forum Manajemen Indonesia 2023 Papua Prosiding



e-ISSN: 3026-4499

Vol. 1

17-19 Oktober 2023

Halim, Abdul. (2009) *Problem Desentralisasi dan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat Daerah: Peluang dan Tantangan dalam Pengelolaan Sumber Daya Daerah*. Yogyakarta, Sekolah Pascasarjana UGM.

Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. Andi.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pramono, J. (2014). Analisis Rasio Keuangan untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada pemerintah Kota Surakarta). *Among Makarti*, 7(1).

Rahmayati, A. (2016). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2011-2013. *Eka Cida*, 1(1).

Sumarjo, Hendro. (2010). Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Keuangan Pemerintah Daerah.

Undang- Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)